



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008, maka perlu disusun standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Standar Biaya terdiri dari Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standar Biaya Pemeliharaan dan Standar Biaya Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa dan sudah termasuk pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemilihan Jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan, agar disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan.

Pasal 4

Segala perubahan dalam pelaksanaan Peraturan ini harus mendapat izin Bupati Karanganyar yang permohonannya diajukan melalui Panitia Standar Biaya Cq. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

Pasal 5

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standar Biaya Pemeliharaan dan Standar Biaya Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2008 ini juga digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2008.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd, MHum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 44

M. Indeks Harga Bangunan Rumah Dinas Dan Pagar Halaman

NO	KABUPATEN / KOTA	HARGA GEDUNG BERTINGKAT PER M2 TYPE			HARGA GEDUNG TIDAK BERTINGKAT PER M2 TYPE			HARGA RUMAH DINAS PER M2 TYPE		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
	KAB. KARANGANYAR	2.100.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.750.000	1.400.000	1.200.000

NO	KABUPATEN / KOTA	HARGA PAGAR BELAKANG/SAMPING GEDUNG PER M3		HARGA PAGAR DEPAN GEDUNG PER M3		HARGA PAGAR BELAKANG/SAMPING RUMAH DINAS PER M3			HARGA PAGAR DEPAN RUMAH DINAS PER M3		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERAHANA	SEDERHANA	TIDAK SEDERAHANA	A	B	C	A	B	C
	KAB. KARANGANYAR	400.000	450.000	476.250	525.000	625.000	585.750	432.750	366.750	350.000	335.000

Keterangan :

Harga tertinggi per m2 pagar bangunan gedung dan rumah dinas dimaksud merupakan biaya konstruksi fisik per m2 pembiayaan pagar bangunan gedung dan rumah dinas termasuk biaya perencanaan, biaya pengawasan dan administrasi kegiatan (AP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM